



Hak Perempuan dalam Deklarasi Kairo dan DUHAM

(Tantangan Implementasi di Indonesia)

Nurul Safitri¹, Nur Amanda Jaya², Amirah Zahra Maulidyah³, Kurniati⁴

UIN Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: 10200123005@uin-alauddin.ac.id, 10200123012@uin-alauddin.ac.id,
10200123037@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 Desember 2025

ABSTRACT

Human beings, as creatures of God, are naturally endowed with fundamental rights known as human rights, without distinction between one person and another. This study aims to analyze women's rights in the Cairo Declaration and the Universal Declaration of Human Rights, the challenges of implementing women's rights in Indonesia, and solutions to strengthen the implementation of women's rights in Indonesia. The research method used is library research with a comparative normative approach using data sources from documents, books, and articles. The results of the study show that in Indonesia, although legally supported by the ratification of CEDAW and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, there are still various obstacles such as strong patriarchal culture, gender discrimination, and high rates of violence against women. To overcome these challenges, the government has implemented various strategies, such as applying gender mainstreaming policies, improving law enforcement, and conducting outreach, education, and awareness programs for the community on gender equality.

Keywords: Human Rights, Gender Equality, the Cairo Declaration, the Universal Declaration of Human Rights.

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak perempuan dalam Deklarasi Kairo dan Deklarasi Universal HAM, tantangan implementasi hak perempuan di Indonesia serta solusi penguatan terhadap implementasi hak perempuan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif komparatif dengan sumber data dari dokumen, buku, serta artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, meskipun secara hukum telah didukung oleh ratifikasi CEDAW dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM namun masih menghadapi berbagai hambatan seperti kuatnya budaya patriarki, diskriminasi gender, dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Dalam mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melakukan berbagai strategi seperti menerapkan kebijakan Pengarusutamaan Gender, meningkatkan penegakan hukum, serta sosialisasi, pendidikan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang kesetaraan gender.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, Deklarasi Kairo, Deklarasi Universal HAM.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, manusia diberi hak asasi dasar yang tidak membedakan antara satu sama lain. Hak asasi manusia memungkinkan manusia untuk mengembangkan diri mereka sendiri, peran mereka, dan kontribusi mereka untuk meningkatkan kehidupan manusia, termasuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai wakil Tuhan di bumi. Hak HAM adalah hak dasar yang tidak dapat diubah oleh siapapun, karena hak-hak ini tidak diberikan oleh individu, organisasi, atau negara manapun, melainkan sebagai anugerah yang tak ternilai dari Allah SWT. Namun, banyak orang, termasuk orang Islam, tidak menyadari hak-hak ini. Al-Qur'an dan Sunnah, yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang, memberikan penjelasan tentang hak-hak ini. Oleh sebab itu, setiap individu perlu menyadari hak-haknya dan bersiap untuk membelanya asalkan tidak mengganggu atau melanggar hak orang lain.

Dalam berbagai dimensi kehidupan, setiap individu berhak atas hak asasi manusia yang selayaknya, yang pada gilirannya berkontribusi pada penguatan integritas agar setiap orang dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Konsep ini menyoroti adanya tanggung jawab moral mengenai bagaimana manusia harus saling menghormati satu sama lain sesuai dengan martabat yang dimiliki sebagai manusia. Tanggung jawab moral ini konsisten dengan ajaran-ajaran agama dan bahkan lebih jauh, bisa dikatakan sebagai prinsip dasar dari seluruh agama. Tanggung jawab moral ini sangat penting untuk melindungi individu atau kelompok yang lebih rentan dari tindakan sewenang-wenang dan penindasan yang biasanya datang dari para penguasa dan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dalam kerangka ini, hak asasi manusia merupakan pengakuan terhadap kemanusiaan yang tidak terbatas pada kelompok tertentu atau pengecualian tertentu dan tanpa adanya diskriminasi terhadap siapa pun. (Zein, 2015)

Salah satu isu yang sering diperdebatkan yaitu hak perempuan. Ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan seringkali bersifat tersembunyi dan tidak tampak secara langsung. Dalam Deklarasi HAM yang dikeluarkan PBB, kedudukan perempuan masih dipahami dalam kerangka dikotomis antara ranah privat dan publik. Pelanggaran HAM umumnya hanya diakui jika dilakukan oleh negara terhadap individu, sementara pelanggaran yang terjadi dalam lingkup privat sering kali terabaikan. Padahal, kebebasan pribadi merupakan hak dasar setiap manusia yang tidak boleh dilanggar, baik oleh negara, kelompok, maupun individu. Akibatnya, berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan seksual, pemerkosaan, maupun perdagangan perempuan seringkali tidak diakui sebagai pelanggaran HAM, karena masih dipersepsikan sebatas persoalan domestik dan urusan pribadi.

Kondisi ini kemudian mendorong lahirnya tuntutan akan pengakuan berbagai hak perempuan sebagai bentuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang kerap terabaikan. Sehingga seiring perkembangan, PBB melengkapi Deklarasi Universal HAM dengan instrument yang lebih spesifik yaitu Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Declaration on the Elimination of Violence against Women/DEVAW, 1993) yang menegaskan bahwa

kekerasan terhadap perempuan bukan persoalan domestik atau pribadi melainkan pelanggaran HAM.

Dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia, masih terdapat pandangan bahwa perempuan sebagai pihak yang secara kodrati dianggap lemah, sementara laki-laki diposisikan sebagai pihak yang kuat. Bahkan, perbedaan jenis kelamin tersebut kerap dijadikan dasar pembagian peran, di mana laki-laki lebih dominan dalam ranah publik yang identik dengan akses terhadap ekonomi, kekuasaan, dan pengaruh, sedangkan perempuan lebih banyak diarahkan pada ranah domestik yang minim kontribusi terhadap aspek finansial maupun otoritas sosial. Kurangnya kesadaran dan perkembangan yang lambat dalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender telah menyebabkan ketidaksetaraan yang terus berlanjut di bidang pendidikan, urusan sosial, politik, dan ekonomi. (Audina, 2022)

Menurut salah satu sudut pandang, perempuan tidak boleh terlibat dalam politik tetapi harus tinggal di rumah dan melayani suaminya. Pandangan ini diperkuat oleh kalangan fuqah yang meyakini bahwa peran perempuan dalam politik selalu menimbulkan perbedaan pendapat dan perdebatan. Dalam Al-Quran dan Sunnah tidak secara tegas menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menduduki posisi kepemimpinan. Selain itu, mayoritas ulama fikih, khususnya dari kalangan Salaf, hampir sepakat untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan, menurut sudut pandang yang berbeda, perempuan mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam arena politik maupun di dalam dan di luar rumah. Salah satu pakar Gender Indonesia yaitu Siti Musdah Mulia, yang menjadi penyebabnya adalah budaya patriarki yang sangat kuat. Menurut Jamaluddin Aziz, pakar gender, menyatakan bahwa meskipun perempuan menduduki sejumlah posisi penting di Malaysia namun, masih terdapat kesenjangan dalam statistik dan persepsi masyarakat Malaysia mengenai partisipasi perempuan khususnya dalam bidang pemerintahan. (Dewi & Junaidi, 2024) Jadi, dalam ranah politik hak perempuan memiliki sudut pandang yang berbeda antara pro dan kontra. Terkait pandangan pro menyatakan bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam ranah politik, namun disisi lain pandangan kontra bahwa perempuan memiliki kebebasan sama seperti laki laki untuk terlibat dalam ranah politik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji terkait hak perempuan dalam HAM dan hukum Islam. Penelitian pertama oleh Arbaiyah Prantiasih dengan judul penelitian Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan. Menyimpulkan bahwa hak asasi perempuan masih belum sepenuhnya dilindungi. Kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan seringkali menjadi perhatian utama dan komitmen bersama untuk diimplementasikan. baik ditingkat nasional maupun internasional. Dalam penelitian ini, telah dijelaskan mengenai hak asasi manusia dalam perspektif hak perempuan dan kesepakatan internasional.

Penelitian kedua oleh Fauziah Hayati dengan judul penelitian Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam. Menyimpulkan bahwa hukum Islam pada dasarnya telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa bias gender lebih banyak muncul dari norma-norma budaya, tradisi, dan politik yang mengakar kuat dalam masyarakat, yang

sering kali dibenarkan dengan mengatasnamakan ajaran Islam. Dalam penelitian ini, telah memuat mengenai hak asasi perempuan dalam pandangan hukum Islam.

Adanya keterbatasan penelitian sebelumnya sehingga muncul celah untuk melakukan penelitian yaitu cenderung menekankan kesetaraan gender secara umum tanpa membandingkan hak perempuan dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikeluarkan oleh PBB dan Deklarasi Kairo dalam Islam yang masih terbatas. Sehingga, mengisi celah dengan melakukan penelitian mengenai perbandingan hak perempuan dalam dua instrumen yaitu Deklarasi Kairo dan Deklarasi Universal HAM. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman ilmiah, yang lebih seimbang dan kontekstual, serta membuka ruang bagi penguatan hak perempuan dalam bingkai hukum Islam dan HAM dalam Deklarasi Universal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam Deklarasi Kairo dan Deklarasi Universal HAM, tantangan implementasi hak perempuan di Indonesia dan solusi penguatan implementasi hak perempuan di Indonesia sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menelaah, menganalisis, mengkaji berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan berupa buku, artikel ilmiah dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode normatif-komparatif untuk mengetahui perbandingan hak perempuan dalam kedua deklarasi, serta hambatan implementasi hak perempuan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Perempuan dalam Deklarasi Kairo dan Deklarasi Universal HAM

Sebagai ciptaan Allah SWT, perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan laki-laki. Karena itu, Islam tidak membenarkan adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan, melainkan menegakkan penghormatan terhadap hak, martabat, serta kehormatan perempuan dan terciptanya kesetaraan gender dan hak yang sama antara pria dan wanita dalam seluruh aspek kehidupan. Hak-hak perempuan sendiri merupakan hak asasi manusia yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk setiap manusia di bumi selama puluhan tahun. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup bebas dari kekerasan, perbudakan, dan diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk memilih, dan hak untuk menerima upah yang adil dan setara. (Alawiyah & Hasan, 2022)

Dalam pandangan hukum hak asasi manusia, setiap individu memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan ras, etnis, warna kulit, agama, maupun kewarganegaraan. Tidak ada manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya dibanding yang lain, sehingga semua orang berada dalam posisi setara. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi harus dihapuskan, baik yang berkaitan dengan hak berkumpul, kebebasan berpendapat, kesempatan kerja,

pilihan profesi, maupun keterlibatan dalam ruang publik, dan hal tersebut berlaku setara bagi laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan itu, Pasal 1 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam juga menegaskan bahwa seluruh manusia merupakan satu keluarga yang dipersatukan oleh ketaatan kepada Allah SWT dan memiliki asal-usul yang sama, yaitu dari Nabi Adam as.

Setiap manusia memiliki martabat, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama, pandangan politik, status sosial, atau pertimbangan lain. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi, pelecehan, atau hambatan terhadap peran perempuan di ruang publik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kecenderungan untuk menafsirkan istilah gender secara sempit atau tidak tepat yang berujung pada pereduksian makna hak-hak perempuan.

Dalam Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam (1990), hak perempuan diakui secara tegas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menurut, Pasal 1 Semua manusia sama dalam hal martabat manusia yang mendasar dan kewajiban serta tanggung jawab yang mendasar, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, afiliasi politik, status sosial, atau pertimbangan lain. (Osaka, 2025) Dalam pasal ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat kemanusiaan yang sama dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Pada Pasal 5 Keluarga adalah fondasi masyarakat, dan perkawinan adalah dasar pembentukan keluarga. Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada batasan yang berasal dari ras, warna kulit, atau kebangsaan yang akan menghalangi mereka untuk menjalankan hak ini. (University of Minnesota, 1993) Dalam pasal ini menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga, dan bahwa keluarga dianggap sebagai unit dasar masyarakat.

Pada Pasal 6 Perempuan sama dengan laki-laki dalam martabat manusia, dan ia memiliki hak sendiri sebagaimana ia memiliki kewajiban, dan ia memiliki entitas sipil dan kebebasan finansialnya sendiri, serta hak untuk mempertahankan nama dan keturunannya (Martinus Sardi, 2014) yang menegaskan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam martabat, mereka memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, bekerja, serta memiliki harta, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (1990), hak perempuan diakui secara tegas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, semua hak tersebut harus sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta adanya peran yang bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di dalam Al Quran juga ditegaskan mengenai hak perempuan yaitu pada QS An-Nisa Ayat 32 yang artinya: *Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.* Ayat ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam apa yang diusahakannya. Deklarasi Kairo tentang HAM merupakan

deklarasi negara-negara anggota OKI yang pertama kali diadopsi di Kairo. Deklarasi ini dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Sedangkan dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM), meskipun di dalamnya tidak memuat pasal khusus yang mengatur hak perempuan, namun hak perempuan dijamin dalam prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Pada Pasal 1 "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan". Pasal 2 "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kewarganegaraan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain". Pasal 16 (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. (Making, 2006) Berdasarkan pasal-pasal di atas, menegaskan secara eksplisit melarang diskriminasi berbasis gender, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu dalam Komisi Status Perempuan (CSW) merupakan badan antar-pemerintah utama di bawah naungan PBB yang memiliki fokus khusus pada upaya untuk mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. Lembaga ini dibentuk sebagai komisi fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) melalui resolusi ECOSOC 11(II) pada 21 Juni 1946, CSW berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, menggambarkan kondisi nyata kehidupan perempuan di berbagai belahan dunia, serta merumuskan standar global mengenai kesetaraan gender. Perjanjian CEDAW menjadi alat yang membantu perempuan di seluruh dunia dalam mewujudkan perubahan dalam kehidupan mereka. (Wilson, 2025)

Sehingga dapat disimpulkan Deklarasi Kairo dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan secara eksplisit dan implisit tentang hak perempuan. Hak perempuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Jelas dinyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga partisipasi politik tanpa batasan agama. Sedangkan, Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam (1990) juga mengakui kesetaraan martabat perempuan dengan laki-laki, menjamin haknya untuk menikah, memperoleh pendidikan, bekerja, dan memiliki harta, namun seluruhnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Tantangan Implementasi Hak Perempuan di Indonesia

Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan sering kali menghadapi diskriminasi serta dipandang sebelah mata. Bentuk diskriminasi ini dapat muncul dalam berbagai aspek, mulai dari lingkungan kerja, relasi dalam keluarga antara suami dan istri, hingga interaksi sosial di masyarakat. Situasi ini telah mendorong semakin banyak orang, terutama perempuan sendiri, untuk menyadari pentingnya memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang

harus diakui dan dilindungi. (Krisnalita, 2018) Meskipun hak asasi manusia diakui sebagai prinsip fundamental, pelanggaran hak-hak tersebut masih menjadi permasalahan yang kompleks. Terkhusus kaum perempuan yang masih mengalami berbagai pelanggaran hak asasi. (Dahlianatalia Lumban Gaol et al., 2023) Dalam praktiknya, hak perempuan seringkali mengalami berbagai macam tantangan dalam pengimplementasiannya, khususnya di Indonesia. Meski Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup, implementasi dan penegakan hukumnya masih menjadi tantangan utama (Amalia et al., 2024) salah satu peraturan perundang-undangan yang mengakui kesetaraan gender seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination off All Forms of Discrimination Against Women), namun kenyataannya masih menghadapi beragam tantangan dalam mewujudkan hak-haknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada bagian kesembilan yang terdiri atas tujuh pasal (pasal 45-51) yang mengatur hak-hak perempuan di Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut mencakup berbagai aspek diantaranya, hak perempuan untuk berpartisipasi dan terwakili dalam bidang politik, hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran, hak memilih serta dipilih dalam berbagai profesi, hingga hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan. Meskipun terdapat regulasi terkait hak perempuan di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengimplementasiannya.

Salah satu tantangannya yaitu adanya budaya patriarki di Indonesia yang masih kental. (Panjaitan & Purba, 2020) Misalnya, dalam hak keterwakilan perempuan dalam pemerintahan yang menganggap bahwa persoalan politik hanya untuk laki-laki dan tidak pantas bagi kaum perempuan. Budaya yang didominasi oleh laki-laki sangat memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, yang pada akhirnya menurunkan kebebasan perempuan. Situasi ini telah menghasilkan suatu proses dimana Perempuan mengalami marginalisasi, serta munculnya eksploitasi dan kekerasan yang terjadi di semua ruang, baik di dalam rumah maupun di ruang publik. (Ariani, 2015) Selain itu, stereotip gender menjadi tantangan implementasi hak perempuan yang menganggap bahwa perempuan hanya cocok untuk peran domestik, dan perempuan sering kali harus menjalankan peran ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga. (Shafira et al., 2024) Selain tantangan eksternal yang telah disebutkan di atas, terdapat pula tantangan internal, yaitu tantangan yang timbul dari faktor-faktor pribadi perempuan yang berkaitan dengan keputusan pribadi mereka untuk aktif dalam politik. (Faisal et al., 2024)

Sehingga membatasi partisipasi perempuan dalam ruang public. Selisih peran antara perempuan dan laki-laki masih signifikan di banyak aspek kehidupan. Contoh yang jelas terlihat dalam sektor pendidikan, di mana masyarakat, khususnya yang berada di daerah rural, masih menerapkan perlakuan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin terkait hak atas akses pendidikan. (Audina, 2022) Diskriminasi dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan juga menjadi tantangan dalam pemenuhan hak-haknya. Salah satunya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor terjadinya KDRT yaitu, adanya gubungan

ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri. Selain itu, terdapat budaya patriarki yang menganggap pria berada pada tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada wanita.(Alimi & Nurwati, 2021) Sehingga hak perempuan di Indonesia belum sepenuhnya bisa diimplementasikan. Hal ini dikarenakan adanya tantangan, terutama dalam system budaya patriarki, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan hasil riset Value Champion dari Singapura, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara paling berbahaya bagi Perempuan di Kawasan Asia Pasifik dari 14 negara yang diteliti. Dalam satu tahun terakhir, masih sering terjadi kasus kekerasan seksual, kriminalisasi terhadap Perempuan, serta rendahnya pemenuhan hak hak Perempuan baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), namun permasalahan dan tantangan dalam implementasinya tetap kompleks dan beragam. Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), ada beberapa persoalan utama, yaitu: (i) adanya kebijakan internet yang bersifat diskriminatif dan pemicu kekerasan berbasis gender, (ii) penggunaan teknologi digital yang masih bersifat diskriminatif terhadap gender, (iii) perlindungan yang lemah terhadap hak privasi perempuan, (iv) kurangnya perhatian terhadap isu-isu hak perempuan di sektor bisnis, dan (v) perlindungan yang minim bagi perempuan pembela hak asasi manusia di bidang lingkungan.(Wagiman, 2019)

Di Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender. Berdasarkan *Global Gender Top Report 2023* yang dirilis oleh World Economic Forum, Indonesia menempati posisi ke-87 dari 146 negara dengan skor indeks kesenjangan gender sebesar 0,697. Indeks ini dihitung berdasarkan empat indikator utama, yaitu: kesempatan dan partisipasi ekonomi (0,666), akses dan pencapaian pendidikan (0,972), Kesehatan dan kelangsungan hidup (0,970), serta pemberdayaan politik (0,181).(Kinanti et al., 2023) Meskipun skor pada aspek Pendidikan dan Kesehatan menunjukkan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam dua sektor tersebut hampir tercapai, namun ketimpangan masih tampak jelas dalam bidang ekonomi terutama politik

Solusi Penguatan terhadap Implementasi Hak Perempuan di Indonesia

Solusi dari tantangan implementasi hak Perempuan di Indonesia yaitu dengan Upaya untuk menciptakan peraturan mengenai Pengarusutamaan Gender oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kesetaraan gender dalam Masyarakat. Penting untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam pelaksanaannya, yang berarti bahwa setiap elemen pelaksanaan harus memiliki pemahaman tentang konsep gender serta filosofi di balik kebijakan yang dibuat, agar pelaksana dari kebijakan tersebut bisa menjaga konsistensi dalam penerapannya. Salah satu cara pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia selain meratifikasi Konvensi CEDAW, adalah dengan mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG).(Judiasih, 2022) Perlakuan yang setara bagi perempuan untuk menikmati serta memperoleh hak yang serupa di area politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya, harus mematuhi Konvensi

Perempuan sebagaimana yang telah dijadikan hukum melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984. Di samping itu, supremasi hukum harus dipastikan diterapkan, dan sistem peradilan harus berfungsi dengan baik dan adil. (Nazril et al., 2024) Ini menjadi solusi penguatan implementasi hak perempuan di Indonesia.

Dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender, studi gender menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor. Upaya yang diperlukan meliputi transformasi nilai-nilai sosial yang patriarki, peningkatan akses perempuan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi, dan yang tak kalah penting adalah keterlibatan aktif perempuan dalam ranah politik. Dalam mencapai kesetaraan gender, hal ini cukup menantang di dalam masyarakat untuk dilakukan, tetapi bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah pendidikan, di mana masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang betapa pentingnya mewujudkan kesetaraan gender. Tanpa adanya pendidikan yang baik, hal ini akan berdampak negative pada berbagai aspek seperti social, politik, dan lain-lain. (Jacky, 2024)

Dalam upaya meningkatkan hak hak perempuan di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai aspek penting. Pertama, kebijakan gender yang lebih progresif dan implementasi yang efektif dalam mengatasi diskriminasi struktural. Kedua, pendidikan dan perubahan persepsi sosial memainkan peran krusial dalam memberdayakan perempuan. Ketiga, penguatan kapasitas perempuan melalui ekonomi. Keempat, perlindungan hukum yang lebih kuat untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender serta memastikan sistem peradilan adil bagi semua Perempuan. (Arief, 2024) Meskipun ada kemajuan, masih terdapat kesenjangan yang harus ditindak lanjuti.

Salah satu bentuk upaya yang telah dilaksanakan adalah Kegiatan Sosialisasi Penguatan Pemahaman Hak-Hak Konstitusi bagi Perempuan yang diadakan di Desa Konstitusi Mekarsari, Kabupaten Kubu Raya, pada Selasa, 22 Agustus 2023, bertempat di Aula Kantor Desa Mekar Sari. Acara ini dilakukan dalam format sosialisasi yang dilengkapi dengan distribusi booklet berjudul "Para Puan, Hak Anda Dijamin Negara". Booklet ini berisi materi fundamental tentang hak-hak konstitusi Perempuan serta ide mengenai pemenuhan hak konstitusi perempuan. Inisiatif ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusi perempuan.

SIMPULAN

Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam dan Deklarasi Universal HAM yang dikeluarkan oleh PBB keduanya mengakui bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam martabat, pendidikan, pekerjaan, serta kehidupan sosial dan keluarga. Terlepas dari persamaan, adapun perbedaannya yaitu, Deklarasi Kairo menekankan bahwa seluruh hak tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam. Sedangkan Deklarasi Universal HAM menekankan prinsip universalitas dan non diskriminasi tanpa adanya batasan agama atau budaya.

Meskipun di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat seperti CEDAW dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor utama yang menjadi penghambat terpenuhinya hak perempuan adalah kuatnya budaya patriarki, diskriminasi gender, serta tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan. Adanya kesenjangan partisipasi dalam politik dan ekonomi yang masih menjadi persoalan di lingkungan masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pengarusutamaan gender agar prinsip kesetaraan dapat terintegrasikan. Penegakan hukum yang adil dan sistem peradilan yang berpihak pada keadilan gender harus diperkuat. Selain itu, pendidikan dan perubahan pola pikir masyarakat untuk menghilangkan budaya patriarki yang masih mengakar. Upaya sosialisasi yang dilakukan di berbagai daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dan perlindungan hak perempuan di Indonesia menjadi solusi penguatan implementasi hak perempuan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alawiyah, N. L., & Hasan, M. S. (2022). Hak Asasi Manusia di Dunia Islam: Isu tentang Hak Perempuan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4142.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Amalia, A. R., Raodah, P., & Wardani, N. K. (2024). Menjamin Hak Perempuan di Era Digital: Kewajiban Negara dan Tantangan Regulasi Nasional. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 187.
- Ariani, I. (2015). Nilai Filosofis Budaya matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 25(1), 44.
- Arief, M. R. G. (2024). *Meningkatkan Hak Perempuan Di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/rafliganiarief6014/6713a0cd34777c14fd0bd f82/meningkatkan-hak-perempuan-di-indonesia-tantangan-dan-solusi?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 150. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Dahlianatalia Lumban Gaol, Fani Nolpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, Tasya Br Marbun, Widya Helen A. Purba, & Sri Hadiningrum. (2023). Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1), 151-159. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>
- Dewi, S. I. K., & Junaidi. (2024). Pro Kontra Kader Politik Perempuan Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi). *Jayapangus Press Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 239-240.

-
- Faisal, M., Fachyuzar, M. Z., Lumbangaol, P., & Sihombing, A. (2024). 2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 55–60. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.628>
- Jacky. (2024). *Mewujudkan Kesetaraan Gender : Tantangan dan Langkah-langkah Menuju Perubahan Positif*. Binus Higher Education. <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/mewujudkan-kesetaraan-gender-tantangan-dan-langkah-langkah-menuju-perubahan-positif/>
- Judiasih, S. D. (2022). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 5(2), 284–302. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904>
- Kinanti, F. M., Bangun, B. hermawan, Erwin, Purwanti, E., & Elida, S. A. (2023). Penguatan Pemahaman Hak – Hak Konstitusional Perempuan Pada Desa Konstitusi Mekarsari Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2728.
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71–81. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>
- Making, I. L. (2006). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), 137. <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>
- Martinus Sardi. (2014). Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo. *Repository.Umy.Id*, 12. [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3914/Martinus Sardi_Megenal HAM dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo.pdf?sequence=1](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3914/Martinus_Sardi_Megenal_HAM_dalam_Islam_Berdasarkan_Deklarasi_Kairo.pdf?sequence=1)
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia : Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 1(4), 12.
- Osaka, H. (2025). *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Deklarasi Hak Asasi Manusia Di Asia-Pasifik. https://www.hurights.or.jp/archives/other_documents/section1/1990/03/the-cairo-declaration-on-human-rights-in-islam-1990.html
- Panjaitan, A. A., & Purba, C. S. (2020). Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 70–95. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.21>
- Shafira, Maryam, & Kurniati. (2024). Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 85–94. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.228>
- University of Minnesota. (1993). *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Human Rights Library. <https://hrlibrary.umn.edu/instate/cairodeclaration.html>
- Wagiman, W. (2019). *Ragam Tantangan Aktual Pemenuhan Hak Perempuan Di Indonesia*. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). <https://elsam.or.id/bisnis-dan-ham/ragam-tantangan-aktual-pemenuhan-hak-perempuan-di-indonesia>
-

- Wilson, P. (2025). *Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*. United Nations Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>
- Zein, Y. A. (2015). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM). *Veritas et Justitia*, 1(1), 92. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1418>